



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor 0502/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 07 Maret 2012 dalam Register Perkara Nomor 0502/Pdt.G/2012/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2003, Kutipan Akta Nikah Nomor 652/110/VI/2003 tertanggal 23 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Depok, ();

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Depok, tanggal 20 November 2003;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Juli 2011 sering terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan:
 - a. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Evi tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, seperti memukul;
 - d. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk;
 - f. Penggugat sudah tidak cocok dan tidak nyaman dalam berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa pada Bulan Desember 2011 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa sekarang ini Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mendapat bantuan dari orang tua dan saudara Penggugat, oleh karena itu sebelum memutuskan pokok perkara Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara prodeo;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara atas pengajuan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Depok, untuk itu Penggugat sertakan Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dari Kelurahan Pengasinan. Kecamatan Sawangan, Kota Depok No Peserta Jamkesda : 2011011003002391 A/n Ibu Linda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan membayar uang iwadh sebesar Rp 10. 000.00 (sepuluh ribu rupiah) di Pengadilan Agama Depok;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo sehingga sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0502/Pdt.G/2012/PA.Dpk. tanggal 04 April 2012 yang amarnya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;



Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 652/110/VI/2003 tertanggal 23 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok, (P.1);

Bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

II. Bukti saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, saat itu Tergugat berkata kasar pada Penggugat karena masalah nafkah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, walaupun ada uangnya semata untuk dirinya sendiri;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, pada bulan Juli 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat ditampar dua kali oleh Tergugat, masalahnya Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, namun saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;
 - Bahwa sejak kejadian di atas, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 1. **SAKSI II PENGGUGAT**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, walaupun ada uangnya semata untuk dirinya sendiri;
 - Bahwa pada bulan Juli 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat ditampar dua kali oleh Tergugat, saksi melihat langsung, masalahnya Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, namun saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;
 - Bahwa sejak kejadian di atas, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa selama kepergiannya, Tergugat pernah datang pada bulan Desember 2011 dengan tujuan mengambil TV, saksi lihat langsung;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak Januari 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada komunikasi dan tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.1) berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa telah mengajukan dua orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dianggap telah diakui oleh Tergugat



lantaran ketidakhadirannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa sejak Juli 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, dengan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, terlepas dari siapa yang bersalah dalam perkara ini harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan dari hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan merupakan indikasi Tergugat tidak ingin menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat demikian pula keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut sudah pecah dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan



yang terus menerus yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan menikahnya Tergugat dengan perempuan lain, hal ini jelas perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه بآئنه إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok dan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat (vide Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) namun karena Majelis telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo,



sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Depok tahun 2012;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Depok tahun 2012 sejumlah Rp 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu **tanggal 18 April 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Awal 1433 Hijriyah** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.H., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

TTD

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Anggota,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rogayah

Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Panggilan	Rp. 120.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Materai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 131.000,00

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Depok,

TTD

Drs. Mahbub